



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 /604/ KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA WEBSITE SATUAN KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan penilaian Lomba Website Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016, perlu dibentuk Tim Penilai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Website Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pacitan.

MENUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Penilai Lomba Website Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penilai Lomba Website Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penilaian terhadap website SKPD se-Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Merumuskan, mengevaluasi dan menentukan pemenang lomba website SKPD se-Kabupaten Pacitan; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan melalui Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Website SKPD Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- KETIGA** : Kepada Tim Penilai Lomba Website Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar Rp 300.000,00.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 604 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 1 - 8 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA WEBSITE SATUAN KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	JOKO PURMANTO, SH, M.Si.	Kasi. Pemberdayaan Teknologi Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
2	AZIS ISMAIL, S.Pd.	Staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
3	JOKO PRASETYO, ST	Staf Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO